PRAKTIK KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI HAMBATAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH

Desindi Putri[1)], Eva Septiana[2)], Maria Karla Bima F. Simamora[3)], Kalinda Sari[4)], Givona Cattlya Mahira Br.P[5)], Erik Felix Carolan[6)], Febra Anjar Kusuma[7)], Ana Mentari[8)]

[1)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: desindiiputrii@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: evasptna6@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: mariakarlasimamora@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: kalindasari21@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: givonacattiya2018@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: erikfelixc@gmail.com
[7)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febraanjar@fkip.unila.ac.id
[8)]PPKn, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ana.mentari@fkip.unila.ac.id

ABSTRACT
This study is motivated by the persistence of corruption and abuse of authority in local government, which hinder bureaucratic reform and regional autonomy. This study aims to analyze the causes and impacts of these practices and identify preventive measures. The research uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through library research and documentation involving legislation, books, academic journals, official documents, and relevant media reports. The findings indicate that corruption and abuse of authority are caused by weak internal supervision, low integrity among government officials, lack of transparency, and personal or group interests. These problems are illustrated by the alleged corruption in the management of 10% Participating Interest (PI) funds at PT Lampung Energi Berjaya, involving former Lampung Governor Arinal Djunaidi. The case demonstrates how irregularities in regional asset management can cause state financial losses, hinder development, reduce public service quality, and weaken public trust. This study concludes that bureaucratic reform requires stronger internal supervision, transparent management of regional-owned enterprises, improved integrity, and consistent law enforcement. These efforts are essential to ensure that regional autonomy is implemented responsibly and serves the public interest.
Keywords: Corruption; Abuse of Authority; Bureaucratic Reform; Regional Autonomy; Local Government.

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan daerah yang menghambat reformasi birokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak praktik tersebut serta mengidentifikasi upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, kurangnya transparansi, serta kepentingan pribadi maupun kelompok. Permasalahan tersebut tercermin dalam dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% pada PT Lampung Energi Berjaya yang melibatkan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan pengelolaan kekayaan daerah dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan penguatan pengawasan internal, transparansi pengelolaan BUMD, peningkatan integritas aparatur, serta penegakan hukum yang konsisten agar otonomi daerah dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kata Kunci: Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; Reformasi Birokrasi; Otonomi Daerah; Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan menuju prinsip good governance. Perubahan tersebut diarahkan pada perbaikan mutu pelayanan publik, penggunaan sumber daya secara efisien, serta penguatan pertanggungjawaban aparatur negara (Prasojo & Rudita, 2014). Di Indonesia, kebutuhan untuk melaksanakan reformasi birokrasi semakin besar setelah pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014). Kebijakan desentralisasi tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola urusannya sendiri, dan mempercepat proses pembangunan lokal. Melalui kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem birokrasi yang lebih efisien sekaligus mengembangkan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta aset daerah, ternyata juga menghadirkan peluang terjadinya penyimpangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang seharusnya dilaksanakan (das sollen) dan kenyataan dalam penyelenggaraan pemerintahan (das sein). Hadiz (2004) menjelaskan bahwa perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak selalu menghasilkan tata kelola yang lebih baik karena proses tersebut juga dapat diikuti oleh penyebaran praktik korupsi. Ketika desentralisasi tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berpotensi berkembang. Praktik tersebut dapat ditemukan dalam penyuapan pada pengadaan barang dan jasa (PBJ), intervensi dalam pengangkatan jabatan yang mengabaikan sistem merit melalui pola patronase (patronage system), manipulasi anggaran pembangunan, hingga pengalihan hak partisipasi badan usaha milik daerah (BUMD) (Kristiansen & Ramli, 2006). Keadaan ini menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan pemerintahan daerah telah berkembang menjadi persoalan struktural yang tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran individual semata.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut adalah belum optimalnya pengawasan internal pemerintah, terutama terkait independensi dan kemampuan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kondisi ini diperburuk oleh komitmen integritas yang belum kuat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat politik daerah (Syamsuddin, 2020). Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas pengawasan karena kedudukannya berada di bawah sekretaris daerah dan pertanggungjawabannya ditujukan kepada kepala daerah. Susunan hubungan kelembagaan tersebut dapat membatasi ruang gerak Inspektorat, khususnya ketika harus memeriksa dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat dengan kedudukan tinggi. Akibatnya, pengawasan internal berpotensi kehilangan efektivitas ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Situasi ini memberikan kesempatan bagi pejabat daerah untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara tidak semestinya melalui pemanfaatan diskresi jabatan demi keuntungan pribadi, kepentingan kelompok, maupun pihak yang mendukung kepentingan politiknya.

Penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa konsekuensi serius bagi keberhasilan reformasi birokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah (Isra, 2018). Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah terganggunya ketepatan penggunaan anggaran karena sumber daya keuangan daerah tidak lagi diarahkan sepenuhnya pada kebutuhan masyarakat. Dana yang semestinya digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar justru berpotensi dialihkan untuk membiayai kegiatan yang tidak efisien atau memiliki kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap penurunan mutu pelayanan publik dan terhambatnya pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, keterlibatan pejabat dalam praktik korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap lembaga pemerintahan. Apabila persoalan ini terus berlangsung, reformasi birokrasi berisiko hanya dijalankan untuk memenuhi persyaratan administratif (tick-the-box exercise), tanpa disertai perubahan nyata dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Persoalan korupsi dalam birokrasi daerah juga dapat dilihat melalui praktik pengelolaan pemerintahan dan BUMD di Provinsi Lampung. Salah satu perkara yang relevan adalah dugaan penyimpangan dana Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES) yang pengelolaannya melibatkan PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), anak perusahaan BUMD PT Lampung Jasa Utama (PT LJU). Kasus ini turut menyeret sejumlah mantan pimpinan BUMD, yaitu Heri Wardoyo, M. Hermawan Eriadi, dan Budi Kurniawan, serta mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Perkara tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp268,7 miliar dari keseluruhan dana PI senilai USD 17.286.000 atau setara dengan sekitar Rp271,5 miliar (ANTARA Lampung, 2026a; IDN Times Lampung, 2026; Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2026). Dugaan penyimpangan dalam perkara ini mencakup penggunaan kewenangan untuk memengaruhi penunjukan BUMD sebagai penerima PI, pembentukan perusahaan anak, pemanfaatan dana yang tidak didasarkan pada legalitas yang memadai, serta penyitaan aset dengan nilai lebih dari Rp38,5 miliar. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah untuk kepentingan tertentu. Fenomena ini juga memperlihatkan hubungan antara kekuasaan pemerintah daerah dan praktik pencarian

keuntungan melalui pemanfaatan kewenangan publik (rent-seeking behavior) (CNN Indonesia, 2025; Kejaksaan Tinggi Lampung, 2026; Setiyono & McLeod, 2010).

Sejumlah penelitian sebelumnya, antara lain Hadiz (2004), Kristiansen & Ramli (2006), serta Syamsuddin (2020), telah membahas persoalan korupsi dalam pelaksanaan desentralisasi dan berbagai kelemahan pengawasan yang dijalankan APIP. Meskipun demikian, pembahasan yang secara khusus mengaitkan campur tangan kekuasaan kepala daerah dalam pengelolaan BUMD penerima dana Participating Interest (PI) 10% dengan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah masih belum banyak ditemukan. Keterbatasan kajian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji beberapa persoalan utama. Fokus pembahasan meliputi bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, faktor-faktor yang memengaruhi kemunculannya, konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah melalui kasus PT LEB di Lampung, serta upaya pengawasan yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya, serta menilai pengaruh praktik korupsi terhadap kinerja birokrasi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyusun strategi pencegahan yang dapat diterapkan secara menyeluruh. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pembahasan dalam bidang administrasi publik dan hukum tata negara, khususnya mengenai praktik korupsi dalam pelaksanaan desentralisasi yang melibatkan badan usaha milik daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, DPRD, dan Inspektorat Daerah dalam memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan good local governance. Upaya tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang sebagai hambatan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Metode kualitatif digunakan untuk menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis Yanova et al. (2023).

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Kajian ini berfokus pada ketentuan hukum mengenai otonomi daerah, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis juga mencakup kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% pada PT Lampung Energi Berjaya sebagai bahan untuk memahami bentuk penyimpangan kewenangan dan dampaknya terhadap reformasi birokrasi di Provinsi Lampung.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta pemberitaan dari media massa tepercaya. Berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah informasi dari berita media massa dan dokumen resmi yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dipilih, dikelompokkan, dan dianalisis sesuai dengan fokus pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan agar mampu mewujudkan tata kelola yang lebih berkualitas. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penataan lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi aparatur dan perbaikan pelayanan publik. Kebutuhan reformasi muncul karena pelaksanaan birokrasi masih menghadapi berbagai persoalan, di antaranya prosedur administrasi yang panjang, kinerja aparatur yang belum optimal, serta keterbukaan informasi yang masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi, meningkatkan kemampuan dan integritas pegawai, serta mengembangkan penggunaan teknologi informasi melalui electronic government (e-government). Penerapan berbagai langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, dan pertanggungjawaban pelayanan pemerintahan. Dengan demikian, reformasi birokrasi mencakup perubahan kelembagaan sekaligus pembenahan sistem kerja aparatur dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat (Sakir, 2024; Dahlan & Mulianingsih, 2023).

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan, potensi, serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kebijakan ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyelenggarakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menyusun dan mengelola APBD, merancang program pembangunan, serta memberikan pelayanan publik sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya (Dawud, 2023; Republik Indonesia, 2014).

Hubungan antara reformasi birokrasi dan otonomi daerah terlihat dari peran keduanya dalam membentuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reformasi birokrasi berfungsi memperbaiki pelaksanaan kewenangan tersebut melalui sistem kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan yang diambil dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara kedua aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik, memperluas pemerataan pembangunan, dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Reformasi birokrasi merupakan langkah pembenahan sistem pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja, keterbukaan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaannya mencakup pengembangan kompetensi aparatur, penyederhanaan mekanisme pelayanan, serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan tersebut diperlukan agar setiap aparatur mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Melalui penerapan reformasi birokrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan APBD, penyelenggaraan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Ketiga prinsip tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan prinsip good governance menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan kewenangan otonomi daerah dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

4.3. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi ialah tindakan penyimpangan yang dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau kekuatan demi meraih keuntungan pribadi maupun kelompok. Di sisi lain, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika pejabat publik menggunakan otoritasnya melawan tugas dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, tindakan ini bisa berupa pengelolaan APBD yang menyimpang, penyalahgunaan jabatan, serta penunjukan proyek kepada pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Fuadi dan Mabrur (2021), korupsi dalam pemerintahan lokal berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk desentralisasi anggaran, kapasitas pengawasan internal, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan belum optimalnya sistem pemerintahan dapat membuka celah untuk terjadinya korupsi. Oleh karena itu, integritas aparatur dan pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan agar kekuasaan pemerintah digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

4.4. Prinsip Good Governance dan Pengawasan Pemerintahan

Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan ketaatan terhadap hukum. Penerapan tata kelola yang baik sangat berperan dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah. Prinsip ini mencakup kejelasan dalam penyampaian informasi, pertanggungjawaban dalam kebijakan, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, serta supremasi hukum dalam pelaksanaan wewenang.

Selain menerapkan prinsip tersebut, pemerintah daerah juga perlu adanya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh inspektorat daerah melalui evaluasi kegiatan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara itu, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh BPK dan masyarakat berdasarkan kewenangannya. Penelitian Rahayu dan Hendaris (2022) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan berlangsung secara jujur dan bertanggung jawab.

4.5. Bentuk dan Faktor Penyebab Korupsi Serta Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks pemerintah daerah dapat muncul dalam bermacam bentuk, seperti penyimpangan penggunaan APBD, pemberian suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, serta nepotisme dalam penempatan jabatan atau proyek kepada pihak tertentu. Tindakan tersebut bisa merugikan

keuangan daerah dan menghambat pelaksanaan pembangunan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Penyimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, rendahnya transparansi, serta adanya kepentingan pribadi atau kelompok. Penelitian Nurfaidah dan Novita (2022) membahas hubungan antara tingkat korupsi di pemerintah daerah dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang belum optimal dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas pegawai, dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan otoritas.

4.6. Analisis Studi Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah

Penelitian ini membahas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES). Pengelolaan dana tersebut melibatkan PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), yaitu anak perusahaan PT Lampung Jasa Utama (PT LJU) yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung. Dana PI 10% merupakan hak partisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan hak tersebut sebagai sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana PI 10% mulai mendapat perhatian setelah Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan PT LEB. Pada Januari 2026, tiga mantan pejabat perusahaan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menjalani proses hukum. Mereka terdiri atas Heri Wardoyo selaku mantan Komisaris, M. Hermawan Eriadi sebagai mantan Direktur Utama, dan Budi Kurniawan yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional. Hasil penyidikan mengindikasikan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana PI, terutama terkait pemanfaatan dana yang tidak didukung dasar hukum dan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan. Selain itu, penyidik menemukan persoalan dalam administrasi keuangan, penerapan nilai tukar mata uang, serta pemberian fasilitas dan tunjangan kepada pengurus perusahaan yang bersumber dari dana pengelolaan PI (Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2026).

Perkara tersebut kemudian berkembang dengan munculnya dugaan keterlibatan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Pada 28 April 2026, Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan Arinal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan dana PI 10%. Total dana yang diperoleh melalui pengelolaan hak partisipasi tersebut mencapai USD 17.286.000 atau sekitar Rp271,5 miliar. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah bukti yang dianggap memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap hukum berikutnya (ANTARA, 2026).

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum memaparkan dugaan peran Arinal dalam menentukan BUMD yang berhak mengelola PI 10%. Sebagaimana diberitakan IDN Times (2026), Arinal diduga melakukan intervensi dalam penunjukan PT Lampung Jasa Utama sebagai perusahaan penerima hak partisipasi tersebut. Setelah penunjukan itu, PT Lampung Jasa Utama membentuk PT Lampung Energi Berjaya sebagai anak perusahaan yang menjalankan kegiatan pengelolaan dana PI. Jaksa juga mengungkapkan dugaan campur tangan dalam penentuan struktur kepengurusan perusahaan, termasuk penetapan direksi dan komisaris. Dugaan keterlibatan tersebut menjadi bagian dari materi dakwaan yang selanjutnya harus diuji melalui proses pembuktian di hadapan majelis hakim.

Nilai dana yang terlibat dalam perkara ini menunjukkan besarnya dampak keuangan yang ditimbulkan dari dugaan penyimpangan tersebut. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp268.760.385.500 atau sekitar Rp268,7 miliar. Perhitungan tersebut mencakup persoalan pengelolaan dana PI dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada perusahaan terkait. Besarnya nilai kerugian ini memperlihatkan risiko yang dapat muncul ketika perusahaan milik daerah mengelola keuangan tanpa prosedur yang jelas dan pengawasan yang memadai (Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2026; IDN Times, 2026).

Penyidik juga melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya berupa penggeledahan dan penyitaan sejumlah aset dari kediaman Arinal Djunaidi pada September 2025. Barang yang disita mencakup kendaraan, emas, uang tunai, deposito, dan sertifikat tanah. Berdasarkan penjelasan Kejaksaan Tinggi Lampung pada April 2026, nilai keseluruhan aset yang telah disita melebihi Rp38,5 miliar. Tindakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang bertujuan mengamankan barang bukti dan mendukung proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Tinggi Lampung, 2026; CNN Indonesia, 2025).

Penanganan perkara kemudian memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pada September 2026, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan yang memuat dugaan intervensi dalam penentuan BUMD penerima PI serta pengelolaan PT LEB. Menanggapi dakwaan tersebut, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi sebagai bentuk keberatan terhadap materi dakwaan. Majelis hakim kemudian menolak keberatan tersebut dan menetapkan bahwa pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Penolakan eksepsi merupakan putusan sela yang menentukan kelanjutan proses pemeriksaan perkara, bukan keputusan akhir yang menyatakan terdakwa

terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan (IDN Times, 2026; Radar Lampung, 2026).

Jika ditinjau dari pelaksanaan otonomi daerah, perkara ini memperlihatkan persoalan mengenai penggunaan kewenangan pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi dan kekayaan daerah. Pemerintah provinsi memang memiliki kewenangan untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah melalui kegiatan usaha BUMD. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan perusahaan penerima PI dan pengelolaan dana menunjukkan perlunya pembatasan kewenangan yang tegas antara pemerintah daerah dan pihak yang mengurus perusahaan. BUMD juga harus menjalankan kegiatan usahanya secara profesional tanpa intervensi yang mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Ditinjau dari aspek reformasi birokrasi, perkara ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbaikan birokrasi tidak hanya menyangkut penataan organisasi dan penyederhanaan prosedur administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pejabat memiliki integritas dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Proses penentuan pengurus BUMD harus mengutamakan kompetensi dan kemampuan profesional, sementara keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, pengawasan internal maupun eksternal perlu berjalan secara efektif agar pengelolaan kekayaan daerah tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PI 10% juga dapat menghambat pemanfaatan potensi ekonomi daerah untuk menunjang pembangunan. Dana yang semestinya memberikan tambahan pendapatan bagi daerah dan mendukung pembiayaan program pembangunan justru menghadapi persoalan dalam proses pengelolaannya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja pemerintah daerah.

Perkara pengelolaan dana PI 10% pada PT Lampung Energi Berjaya menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Pemanfaatan kekayaan daerah melalui BUMD perlu mengutamakan kepentingan publik serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi, menerapkan seleksi pengurus berdasarkan kompetensi, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel.

4.7. Dampak Korupsi Terhadap Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah

Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PI 10% berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Dana yang mencapai sekitar Rp271,5 miliar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp268,7 miliar menunjukkan besarnya nilai sumber daya daerah yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat persoalan dalam pengelolaannya. Kondisi ini berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang memerlukan dukungan anggaran (IDN Times, 2026).

Pengelolaan dana daerah yang bermasalah juga berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Anggaran yang seharusnya mendukung sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas umum, dan kebutuhan masyarakat lainnya dapat kehilangan manfaat apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam menyediakan pelayanan secara optimal. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi wilayah dan mengelola sumber dayanya guna meningkatkan mutu pelayanan serta kesejahteraan masyarakat (ANTARA Lampung, 2026a).

Kasus ini juga memperlihatkan adanya persoalan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan BUMD. Dugaan penyimpangan penggunaan dana PI dan campur tangan pejabat dalam penentuan perusahaan penerima hak partisipasi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan perlu dilaksanakan secara terbuka. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan daerah agar dapat mengetahui apakah kekayaan daerah telah dikelola sesuai dengan kepentingan publik. Ketika keterbukaan tersebut tidak terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat menurun. Keadaan ini juga dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengutamakan pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel (Kompas, 2026a).

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. BUMD yang seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan pengembangan potensi ekonomi justru berisiko tidak menjalankan fungsi tersebut ketika pengelolaannya dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perkara PT Lampung Energi Berjaya memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah harus disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Setiap kegiatan pengelolaan BUMD perlu

mengikuti ketentuan hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat agar keberadaannya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah (Kompas, 2026b).

4.8. Upaya Pencegahan Korupsi dan Penguatan Pengawasan Pemerintah Daerah

Pencegahan korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu dimulai dari penguatan mekanisme pengawasan di tingkat perusahaan maupun pemerintah daerah. Dugaan penyimpangan dana Participating Interest (PI) 10% pada PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMD memerlukan kontrol yang lebih optimal. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperkuat keterlibatan Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan tersebut perlu mencakup seluruh tahapan kegiatan perusahaan, mulai dari perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan penggunaan anggaran, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal sehingga potensi kerugian keuangan daerah dapat ditekan (KPK, 2018).

Pengawasan terhadap kegiatan BUMD juga perlu diarahkan pada aspek-aspek yang memiliki potensi penyimpangan tinggi. Beberapa di antaranya meliputi pemanfaatan dana PI, penyertaan modal pemerintah daerah, transaksi keuangan, serta pemberian fasilitas dan tunjangan kepada pengurus perusahaan. Dugaan penggunaan dana PT LEB tanpa dasar hukum dan persetujuan yang sesuai memperlihatkan pentingnya aturan yang tegas dalam setiap pengeluaran perusahaan. Setiap transaksi harus memiliki dokumen pendukung yang sah dan memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang. Perusahaan juga perlu memperbaiki ketertiban pencatatan keuangan, terutama dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing, agar penggunaan dana dapat ditelusuri dan diperiksa secara akurat. Selain itu, pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar serta menemukan kelemahan dalam sistem pengelolaan perusahaan (KPK, 2018).

Keterbukaan informasi juga menjadi unsur penting dalam memastikan pengelolaan keuangan BUMD berjalan secara bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan bahwa PT LEB menyampaikan laporan keuangan secara transparan, khususnya terkait penerimaan dan penggunaan dana PI 10%. Informasi yang disajikan perlu mencakup besaran dana yang diterima, kegiatan investasi, realisasi anggaran, pendapatan perusahaan, serta hasil pengelolaannya. Ketersediaan laporan tersebut memungkinkan DPRD, auditor, dan masyarakat mengetahui penggunaan kekayaan daerah secara lebih jelas. Dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp268,7 miliar dalam perkara PT LEB menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dipenuhi melalui dokumen administratif. Transparansi harus menjadi bagian dari kewajiban perusahaan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat (Sedarmayanti, 2017).

Perbaikan tata kelola BUMD juga perlu didukung melalui penerapan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh kegiatan perusahaan. Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijakan perusahaan tidak didominasi oleh kepentingan pihak tertentu. Dugaan intervensi dalam penunjukan PT Lampung Jasa Utama sebagai penerima hak pengelolaan PI 10%, termasuk dalam penentuan direksi dan komisaris, menunjukkan perlunya proses pengambilan keputusan yang objektif. Pengisian jabatan dalam BUMD harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak calon pengurus. Direksi dan komisaris juga perlu menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemandirian perusahaan, menjaga profesionalisme pengurus, dan memastikan kegiatan usaha tetap mendukung kepentingan pembangunan daerah (Kurniawan, 2019).

Selain pembenahan sistem kelembagaan, pencegahan korupsi juga memerlukan penguatan integritas pejabat pemerintah daerah dan pengurus BUMD. Setiap individu yang memperoleh tanggung jawab untuk mengelola kekayaan daerah harus memahami bahwa kewenangan tersebut merupakan amanah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung dapat membangun komitmen tersebut melalui pendidikan antikorupsi, penegakan kode etik, dan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi pejabat yang menduduki posisi strategis. Pemerintah juga perlu menerapkan pengendalian konflik kepentingan agar keputusan perusahaan tidak dipengaruhi hubungan keluarga, kedekatan pribadi, maupun kepentingan politik. Pembentukan kebiasaan kerja yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab diharapkan mampu memperkuat budaya organisasi yang berintegritas dalam pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan, 2019).

Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menangani penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan BUMD. Dugaan korupsi dana PI 10% pada PT LEB menunjukkan pentingnya penanganan hukum terhadap setiap pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan, baik pejabat pemerintah daerah maupun pengurus perusahaan. Proses hukum terhadap Arinal Djunaidi dan mantan pengurus PT LEB harus berjalan secara objektif dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penanganan perkara juga perlu mencakup upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui prosedur hukum yang berlaku. Penelusuran dan penyitaan aset dapat dilakukan apabila penyidik menemukan keterkaitan antara aset tersebut dengan tindak pidana yang sedang ditangani. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pihak

yang terbukti bersalah, tetapi juga memperkuat kepatuhan pejabat dan pengurus BUMD dalam menjalankan kewenangannya (ANTARA Lampung, 2026a).

Pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan daerah memerlukan keterlibatan masyarakat selain peran pemerintah dan lembaga pengawas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran dan sumber daya daerah karena pengelolaannya berkaitan langsung dengan kepentingan publik. DPRD, media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat mengambil bagian dalam mengawasi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyertaan modal dan aktivitas keuangan BUMD. Pemerintah Provinsi Lampung juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat dapat menyampaikan laporan ketika menemukan dugaan penyimpangan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mendorong pengelolaan BUMD yang lebih terbuka. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas penggunaan kekayaan daerah tidak hanya berlangsung di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat (Sedarmayanti, 2017).

KESIMPULAN

Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan persoalan serius yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, kurangnya transparansi, serta adanya kepentingan pribadi maupun kelompok menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan daerah. Kondisi tersebut tercermin dalam dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% pada PT Lampung Energi Berjaya. Perkara ini memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah dan BUMD harus dijalankan sesuai ketentuan hukum serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Penyimpangan dalam pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan, mengurangi manfaat sumber daya daerah, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah perlu dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD, serta penempatan pengurus berdasarkan kompetensi dan integritas. Penegakan hukum yang konsisten dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan kekayaan daerah juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada pembenahan sistem dan prosedur administrasi, tetapi juga pada komitmen aparatur dalam menggunakan kewenangannya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antara Lampung. (2026a, Oktober 27). *Kejati Lampung tahan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi*. https://lampung.antaranews.com/berita/822215/kejati-lampung-tahan-mantan-gubernur-lampung-arinal-djunaidi

CNN Indonesia. (2025, September 5). *Eks Gubernur Lampung diperiksa 15 jam, dicecar soal dana PI 10 persen*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250905112457-12-1270395/eks-gubernur-lampung-diperiksa-15-jam-dicecar-soal-dana-pi-10-persen

Dahlan, L. S., & Mulianingsih, M. (2023). Reformasi Birokrasi:(Reposisi dan Penerapan E-Government). Jurnal Media Birokrasi, 41-58.

Dawud, J. (2023). Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 26(1).

Detik. (2026, April 29). *Duduk perkara korupsi dana PI yang jerat eks Gubernur Lampung Arinal*. https://news.detik.com/berita/d-8466276/duduk-perkara-korupsi-dana-pi-yang-jerat-eks-gubernur-lampung-arinal

Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and corruption in Indonesia: The case of decentralised violence. *Critical Asian Studies*, 36(4), 697-717.

IDN Times Lampung. (2026, September 9). *Arinal didakwa intervensi pengelolaan PI, negara rugi Rp268,7 miliar*. https://lampung.idntimes.com/news/lampung/arinal-didakwa-intervensi-pengelolaan-pi-negara-rugi-rp268-7-miliar-00-5h6fh-hl8rn3

Isra, S. (2018). Korupsi dan Desentralisasi: Menelusuri Hubungan Antara Otonomi Daerah dan Maraknya Korupsi di Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 221-240.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Panduan pencegahan korupsi bagi pemerintah daerah*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kompas. (2026a, Juni 19). *Tiga bekas petinggi PT LEB divonis korupsi, jejak kasus korupsi BUMD di Lampung hingga bekas direksi dijatuhi vonis*. https://www.kompas.id/artikel/perjalanan-kasus-korupsi-bumd-di-lampung-hingga-bekas-direksi-dijatuhi-vonis

Kompas. (2026b, Mei 1). *Bekas kepala daerah di Lampung dalam pusaran korupsi yang merajalela*. https://www.kompas.id/artikel/bekas-kepala-daerah-di-lampung-dalam-pusaran-korupsi-yang-merajalela

Kristiansen, S., & Ramli, M. (2006). Buying an official position: Public sector recruitment in decentralised Indonesia. *Third World Quarterly*, 27(2), 207-220.

Kurniawan, T. (2019). *Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan*. Pustaka Pelajar.

Meriwijaya, & Luth. (2022). Analisis potensi pengembangan sektor peternakan berbasis

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang. Journal Publicuho, 5(3), 899–911.

Prasojo, E., & Rudita, L. (2014). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 20(1), 1-15.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Sakir, A. R. (2024). Transformasi birokrasi di Indonesia: Kajian dari sudut pandang administrasi publik. GEMA PUBLICA, 9(2), 132-143.

Sedarmayanti. (2017). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.

Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2010). Civil society organisations' struggle against corruption in post-Suharto Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 40(4), 622-646.

Syamsuddin, S. (2020). Penguatan Peran Inspektorat Daerah dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Daerah. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(1), 45-59.

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. Badamai Law Journal, 8(2), 394–408.